

**LAPORAN PATROLI KAWAL HAK PILIH
PEMILIHAN TAHUN 2024**



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN JATIPURO**

Alamat: Kantor Kecamatan Jatipuro
Jl. Raya Jatipuro – Jatiyoso Karanganyar 57784

A. Gambaran Umum

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan yang demokratis adalah dengan memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilihan. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan *stakeholder* dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui surat instruksi Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih menginstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung. Adapun kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih diawali dengan *Launching* Posko Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024. Setelah kegiatan apel dilanjutkan dengan patroli pengawasan dengan cara mendatangi pemilih rentan secara langsung.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan terlindungi hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 7. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6235.1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung;
2. Pantarlih melakukan Coklit menggunakan sarana teknologi informasi tanpa mendatangi Pemilih secara langsung terlebih dahulu;
3. Pantarlih melimpahkan tugas Coklit kepada pihak lain;
4. Pantarlih tidak melaksanakan Coklit secara tepat waktu;
5. Pantarlih tidak mencoret pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih di bawah 17 Tahun dan belum menikah;
6. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih;
7. masih terdapat pemilih yang sulit didatangi secara langsung, diantaranya perantau, dan pemilih di wilayah rawan (relokasi pembangunan);

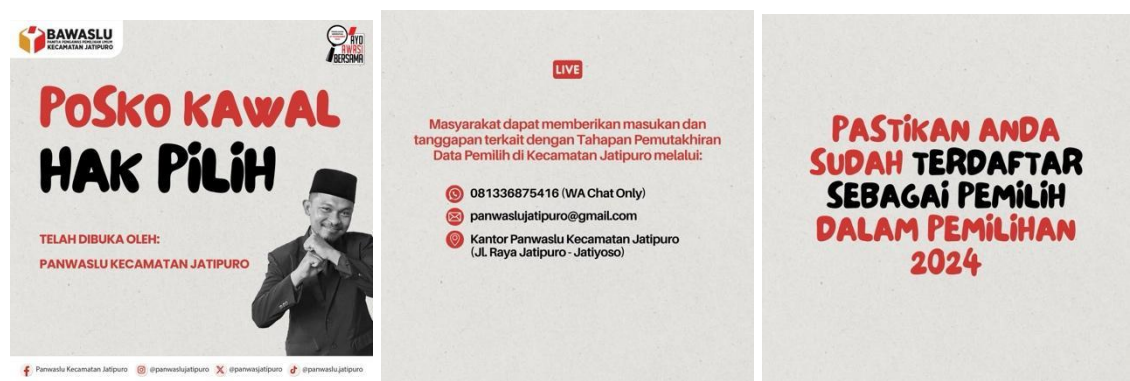
- 8. pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili; dan
- 9. Pantarlih tidak menindaklanjuti saran perbaikan pengawas pemilu.

E. Kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Panwaslu Kecamatan Jatipuro gencarkan Patroli Kawal Hak Pilih untuk memastikan hak pilih masyarakat dapat terjamin dan terlindungi. Termasuk untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sudah masuk dalam daftar pemilih dan warga yang tidak memenuhi syarat dicoret dari daftar pemilih. Kegiatan patroli kawal hak pilih ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu beserta jajarannya untuk memastikan tidak ada warga yang masih tercecer hak pilihnya dan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal hak pilih dalam Pilkada Tahun 2024. Diharapkan terjadi peningkatan kualitas Demokrasi yang ditandai dengan terakomodirnya pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah pada tanggal 27 November 2024 nantinya.

Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Jatipuro melakukan identifikasi kerawanan, imbauan, dan kerjasama dengan pihak terkait, serta pengawasan dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Pengawas Pemilu terus berkomitmen untuk memastikan proses Coklit berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, data akurat, dan hak pilih terkawal.

Posko kawal hak pilih. Panwaslu Kecamatan Jatipuro membuka Posko Kawal Hak Pilih mulai tanggal 26 Juni 2024. Melalui posko ini, diharapkan masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih dapat segera terlayani dengan baik dan dapat ditindaklanjuti masuk dalam daftar pemilih. Masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan secara online maupun offline kepada Panwaslu Kecamatan Jatipuro atau PKD setempat jika dirinya atau orang lain yang belum terdaftar sebagai calon pemilih.



Gambar 1. Sosialisasi posko kawal hak pilih melalui sosial media.

Identifikasi kerawanan dan imbauan. Sebagai upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan imbauan kepada PPK Kecamatan Jatipuro untuk memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatipuro bersama jajarannya dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah memberikan pembekalan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan benar. PPK juga diimbau untuk memastikan bahwa pelaksanaan prosedur, mekanisme, tata cara, pelaksanaan program dan jadwal cokolit telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.





Gambar 2. Jajaran pengawas Pemilu menyampaikan imbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Koordinasi dengan Pemerintah Desa masing-masing. Koordinasi dengan stakeholder menjadi hal yang penting terutama untuk warga yang meninggal dunia karena tidak semua anggota keluarga mengurus atau melaporkan dengan output akta kematian. Kemudian, data warga pindah domisili datang dan keluar dari desa. Hal tersebut karena basis data pemilih adalah basis TPS, jika pindah masih dalam satu desa masih mudah dideteksi oleh Pantarlih dan PPS dengan koordinasi dengan pemerintah desa.



Gambar 3. Koordinasi dengan pemerintah desa terkait data kependudukan.

Pengawasan melekat PKD ketika Coklit oleh Pantarlih/PPDP. Pengawasan melekat memungkinkan pengawas akan mencatat daftar pemilih dalam KK yang belum terdaftar ketika dilakukan Coklit, atau daftar pemilih dalam KK yang sudah TMS masih terdaftar di data Coklit. Pengawas perlu meminta izin kepada petugas dan kepala keluarga untuk mencatat kelengkapan datanya termasuk izin memfoto bukti KK/KTP elektronik. Hal ini penting untuk mengawal di DPS dan DPT yang bisa jadi hasil Coklit tidak muncul untuk pemilih MS atau sebaliknya masih muncul untuk pemilih TMS.





Gambar 4. Jajaran pengawas Pemilu lakukan pengawasan melekat untuk memastikan pelaksanaan cokolit sesuai prosedur.

Uji Petik Coklit. Uji petik atau pengecekan sampling tidak hanya bertujuan memastikan setiap KK sudah dicoklit. Namun memastikan seluruh anggota keluarga dalam KK yang MS terdaftar dan TMS dicoret dari Data Pemilih. Pengawas akan mendapatkan informasi kelengkapan data dari hasil uji petik. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD juga turut memastikan Pantarlih melakukan coklit dengan prosedur yang tepat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Panwaslu juga memastikan warga yang sudah dicoklit telah ditempel stiker dirumahnya. Sehingga, stiker yang telah ditempel oleh petugas pantarlih di rumah-rumah warga juga menjadi perhatian jajaran pengawas. Stiker tersebut harus diisi lengkap sesuai dengan data pemilih yang sebenarnya.







Gambar 5. Pengawas Pemilu lakukan uji petik untuk memastikan cokolit oleh Pantarlih dilaksanakan dengan prosedur tepat, data akurat, dan hak pilih terkawal.

Mendatangi Pemilih rentan. Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama PKD secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan.



Gambar 6. Pengawas Pemilu mendatangi secara langsung Pemilih rentan memastikan hak pilih Pemilih tersebut dapat terjamin dan terlindungi.

Saran dan perbaikan. Panwaslu Kecamatan Jatipuro menyampaikan sejumlah catatan evaluasi tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit). Selama melakukan uji petik dan patroli kawal hak pilih di lapangan, Panwaslu Kecamatan Jatipuro bersama jajaran PKD menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Pantarlih seperti Pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung, Pantarlih melimpahkan tugas kepada orang lain, terdapat pemilih yang belum dicoklit, stiker belum ditandatangani oleh Pantarlih, dan lain sebagainya. Sebagai upaya pencegahan langsung kami berikan saran perbaikan baik lisan maupun tertulis agar segera ditindaklanjuti untuk memastikan proses Coklit berpedoman dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari PKD, semua saran perbaikan di semua desa sudah ditindaklanjuti oleh PPS dan Pantarlih.



Gambar 7. Pengawas Pemilu menyampaikan saran perbaikan terkait proses Coklit kepada jajaran badan Adhoc KPU.

Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih ini akan menjadi agenda rutin tiap bulan yang akan dilakukan seluruh jajaran Panwaslu di Kecamatan Jatipuro hingga menjelang hari pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga hak pilih masyarakat Kecamatan Jatipuro demi peningkatan kualitas demokrasi pada Pemilihan serentak 2024.